



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ 7073 /Opsr/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :421/1004/414.042/2004 Tanggal 16 Maret 2004 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK TUNAS BANGSA
2. Jenjang : PAUD - TK
3. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Rayung Kec. Senori Kab. Tuban
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20566823
5. Akreditasi : C
6. Status : Swasta
7. Nama Yayasan : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tuban
8. Alamat Yayasan : Jl. Gubernur RM Suryo Nomor 03 Desa Sendang Harjo Kec. Tuban
9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan : 09 Tanggal 27 Oktober 2011

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 25 Agustus 2021 sampai dengan 25 Agustus 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 25 Agustus 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. NUR KHAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640202 199003 1 009

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421 / 1004 / 414.042 / 2004

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK " TUNAS BANGSA "
Oleh Yayasan Pendidikan TK TUNAS BANGSA
di Desa Rayung Kecamatan Senori

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Tk TUNAS BANGSA
tanggal 11 Februari 2003 Nomor 06/PTK/VII/2002
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Pendidikan TK TUNAS BANGSA telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK " TUNAS BANGSA " di desa Rayung sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Senori Tanggal 24 Februari 2003
Nomor 420/51/414.042.012/2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Pendidikan TK TUNAS HARAPAN untuk mendirikan Sekolah / TK " TUNAS HARAPAN " dengan alamat desa Rayung kec. Senori
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 16 Maret 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. H. KARMANI, SH, MSI

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Senori



Pembina Tk I
NIP : 130 424 967



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 348 / 414. 101 / 2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN
(TAMAN KANAK – KANAK TUNAS HARAPAN)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak TUNAS HARAPAN di Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban, Nomor : 420/03/414.101.013/2018 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dibidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;
c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan TK yang disahkan dalam Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban,
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban tanggal 16 Maret 2004 Nomor : 421/1004/414.042/2004
2. Berita Acara Perubahan Nama Satuan Pendidikan Tanggal, 4 Januari 2018 Nomor : 420/04/414.101.013/2018

MEMUTUSKAN

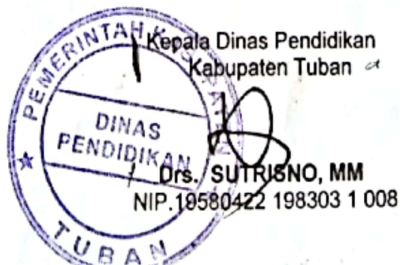
Menetapkan
Pertama

- : Mengubah Alamat Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan Lama : TAMAN KANAK - KANAK TUNAS HARAPAN
Nama Satuan Pendidikan Baru : TAMAN KANAK – KANAK TUNAS BANGSA
Nama Program : TAMAN KANAK – KANAK
Nama Yayasan : Yayasan Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Alamat Lama : Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Kedua

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 16 Januari 2018



Tembusan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Senori